

GOLPUT DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**Hasyim**STIT Al-Fattah Siman Lamongan, Pon. Pes Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan,
Telp.0322-3382086, Fax.0322-3382086
Pos-el : hasyemdjaelani@stitaf.ac.id**Abstrak**

Pemilihan pemimpin dalam suatu komunitas masyarakat hukumnya adalah wajib, hadits nabi menegaskan memilih pemimpin hukumnya wajib. Sementara dalam konteks ketatanegaraan kita. Peilihan pemimpin Negara dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu, maka pemilu humunya wajib. Secara mahfum mukholafah seseorang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak mengikuti pemilu dengan maksud menafikan proses pemilihan pemimpin. Terlepas dari semua itu, golput dalam pemilu perlu diminimalisir dengan memahami akar permasalahan yang menyebabkannya. Jika golput disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap partai politik

Kata kunci: *Golput, Hukum Islam,.*

Abstract

The election of a leader in a community's legal community is mandatory, the hadith of the prophet asserted that choosing his legal leader is mandatory. While in the context of our state administration. The election of the leader of the State is carried out through the holding of elections, the humuh election is mandatory. In mukholafah perfume someone who has the right to vote but does not participate in the election with the intention of denying the process of selecting leaders. Apart from all that, abstentions in elections need to be minimized by understanding the root problems that cause them. If abstentions are caused by a lack of socialization carried out by the organizers and the provision of political education by each political party.

Keywords: *Abstentions, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Istilah golput (golongan putih) muncul sebagai sebuah terminologi politik sejak zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru , istilah golput digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang dengan kesadarannya tidak memberikan hak pilihnya sebagai protes terhadap rezim.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, golput merupakan akronim dari golongan putih. Golongan putih merupakan istilah politik yang berarti warga Negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes.

Menurut Makmur Hendrik, mantan redaktur senior media Indonesia, golput yang muncul setelah tahun 90-an adalah orang yang dengan kesadaran politik tertentu memutuskan untuk tidak ikut memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem dan atau rezim. Secara sederhana, golongan adalah orang yang tidak memilih karena anti-sistem dan anti-rezim.

Namun, kini istilah golput dalam diskursus politik dewasa ini, sebagaimana terlihat dalam media masa, mengalami perluasan makna, dengan pengertian bahwa golput adalah orang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

Asumsi yang paling gampang, sebagaimana ditulis Kompas (3/8/2004) bahwa golongan putih atau golput diambil dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya plus pemilih yang suaranya tidak sah. Dan agaknya, data presentase golput sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya juga merujuk pada pengertian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Golput Terkait dengan Motivasinya

Berdasarkan definisi golput yang terkait, perilaku golput dapat diklasifikasi menjadi dua : yakni golput yang karena persoalan teknis, serta golput karena persoalan politis.

Golput jenis pertama, golput karena masalah teknis dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya surat suara tidak sah: faktor cuaca, domisili, dan/atau pekerjaan yang menyebabkan dia tidak memilih: faktor tidak tercatat dalam daftar pemilih, dan faktor kemalasan.

Sementara, golput karena masalah politis bias terjadi sebagai bentuk protes atas tatanan yang tidak demokratis, kecewa atas seseorang atau kelompok, pemboikotan terhadap sistem, atau apatisme pribadi.

2. Partisipasi Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah

Sebagaimana diterangkan diatas, memilih dalam pemilu merupakan hak warga Negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah nubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum dalam fiqh mu'amalah :

"pada dasarnya segala sesuatu itu tidak boleh sampai ada dahlil yang menunjukkan keharamannya"

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah *Mubah*, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dengan demikian golput dalam pengertian tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh.

Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah *mubah*, namun hukmunya dapat bergeser menjadi wajib, haram, sunnah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit. Bahkan mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini, berlaku kaedah : *"Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya illat"*

Seiring dengan definisi dan jenis serta motivasi tindakan golput, maka hokum golput bersifat situasional, sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi

tindakan golput tersebut. Dalam kajian fiqh, sangat di mungkinkan berubahnya hukum sebagai akibat dari perubahan kondisi dan situasi.

“tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubanaan waktu dan tempat”

Di tengah pemerintahan yang otoriter dan despotic, dimana pelaksanaan pemilu hanya bersifat artifisial dan simbolik semata, maka pelaksanaan golput sebagai protes dan pengingkaran atas perilaku penguasa yang despotik, bisa di hukum sunnah dan dianjurkan. Hal ini jika upaya perbaikan system tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan golput. Bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan yang korup, melalui jalan golput adalah kategori minimal, sebagaimana sabda nabi SAW : *“dengan demikian, jika di mungkinkan perubahan kekuasaan despotik melalui pemilu, maka partisipasi dalam pemilu sebagai ikhtiyar untuk taghyir al-mungkar hukumnya wajib “*

3. Pemilu Sebagai Instrument Penegakan Kepemimpinan

Dalam perspektif fiqh siyah, penegakan kepemimpinan (aqd al-imamah) hukumnya wajib berdasarkan konsesus. Hal ini mengingat imamah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga urusan agama dan mengatur urusan dunia “ dengan demikian, dalam perspektif ini, maka partisipasi dalam kekuasaan politik adalah wajib untuk ketertiban dunia dan agama, kewajiban menyelenggarakan pemerintahan (yang merupakan urusan dunia) juga merupakan kewajiban agama.

Selanjutnya, al-mawardi menjelaskan ada juga syarat yang harus dipenuhi bagi calon pemilih, yaitu “ *pertama* : memiliki sifat adil (yang terkumpul dalam dirinya syarat-syarat keadilan), *kedua* : memiliki pengetahuan yang cukup mengenal calon pemimpin (atau wakil rakyat) yang akan dipilih bahwa dia memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang ditetapkan , dan *ketiga* memiliki pandangan dan kearifan (wisdom/hikmah) dalam menentukan pilihan calon pemimpin yang lebih mampu mewujudkan kemanusiaan.

Ketiga syarat bagi pemilih ini sangat relevan sering dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan model pemilihan wakil rakyat dengan sistem suara terbanyak. Sehingga akan pemilih langsung menetapkan pilihan calon wakilnya secara langsung. Keputusan MK ini seharusnya juga adapt menjadi salah satu formula meminimalisir terjadinya golput mengingat kesempatan pemilihan wakil rakyat secara definitif sangat terbuka. Demikian juga dalam pemilihan DPD dan pemimpin pemerintahan, yang telah lebih dahulu dilakukan secara langsung.

Memilih pada tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin Negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Maka pemilu menjadi hal yang urgen. Karena pelaksanaan pemilu terkait dengan angkut paut pengakkan kekuasaan (‘aqd al-imamah). Maka hukumnya menjadi wajib tanpa melalui jalan pemilu. kekuasaan tidak bisa

ditegakkan,akhirnya negara tanpa kekuasaan(pemerintahan)akan menimbulkan anarkisme. Pemilu adalah suatu proses untuk menegakkan kekuasaan Negara. Maka menjadi wajib hukumnya bagi warga Negara untuk teribat didalamnya.dengan demikian maka pemilu menjadi wajib. Yakni pemilihan pemimpin: “ apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya suatu yanglain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”

Dengan demikian , apabila penegakkkn kekuasaan tergantung pada pelaksanaan pemilu maka partisipasi dalam pemilu hukumnya wajib. Secara *mafimum mukholafah* golput dalam pemilu dengan kesadaran untuk memboikot pemilihan pemimpin Negara dalam rangka penegakkan kekuasaan hukumnya wajib.

Jika golput terjadi karena seseorang tidak memilih akibat tidak ada calon pemimpin atau wakt rakyat yang dianggap cocok, maka golput seperti ini tetap akan merugikan, dan dalam perspektif *fiqh siyasah* dianggap kurang tepat .dengan memilih golput akan hilang peluang untuk memberikan kontribusi memilih kita idealkan. Denga golput bisa jadi, kita memberikan kontribusi untuk memenangkan calaon yang seharusnya kita tidak kehendakki sakali.

Dalam hal ini, berlaku kaedah :“ *sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita) seyogyanya tidak ditinggalkan semua*”

Dalam khazanah fiqh siyasah dikenal kelompok masyarakat yang apatis terhadap situasi pertikaian antara dua kekuatan politik islam. Antara kelompok kholifah ali bin abi tahalib ra. Dengan golongan khowarij. Yaitu golongan murjiah. Dalam menghadapi realitas politik tersebut. Kaum murjiah bersikap apolitis dengan memilih tidak mengambil sikap politik apapun.sikap apatisisme sebagai protes atas dua kekuasaan politik tersebut terbukti tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat kemaslahatan umat. Sikap seperti ini juga tidak akan menyelesaikan masalah.jika tujuannya adalah keinginan untuk menciptakan perbaikan (ishlah)

Jika disepakati bahwa pemilu adalah instrument untuk menegakkan kekuasaan Negara, merupaka sarana prwujddan kedaulatan Negara guna menghasilkan pemerintaha Negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (sebagaimana UU nomor 10 tahun 2008) maka partisipasi warga dalam pemilu merupakan tanggung jawab kebangsaan sekaligus kepedulian mengontrol dan mengarahkan kebijakan Negara yang demkratis.

Kewajiban emilu utuk pemilihan presiden semakin kuat seiring dengan model pemilihan langsung sebagaimana di atur dalam undang-undang. Kalau imam Mahdi menegaskan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya fardhu kifayah. Maka dalam konteks pemilihan langsung, maka hokum memilih pemimpin maka hukumnya bisa kuat lagi fardhu ;ain.

Sementara dalam hal pemilihan untuk memilih wakil rakyat, maka jika dilihat dari fungsi dan kedudukannya. Wakil rakyat berfungsi untuk mengontrol kekuasaan eksekutif, hal ini menjadi instrument atas apa yang di harapkan oleh abu bakar as-shidiq. Saat pidato pertama seelah ditetapkan sebagai khaifah.

Demikian juga saat umar dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpdato : Dalam konteks ini, makapemilihan umum untuk memilih wakil rakyat pun menjadi sangat strategis dan penting, kelembagaan DPRD-RI, DPD, dan juga DPRD dibentuk untuk mempersentasikan hak control kita terhadap kekuasaan eksekutif dalam rangka implementasia marmaruf nahi mungkar.

Dengan demikian kewajiban partisipasi dalam pemilu tidak hanya sekedar kewajiban memilih. Lebih dari itu, umatislam juga mempunyai kewajiban untuk memilih wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi untuk kepentingan amar makruf nahi mungkar, yag amanah dan memiliki kecakapan untuk mengemban amanah tersebut. Dalam hadits disebutkan :

Dalam hal yang terkait ini, agaknya tujuan syarat yang di sampaikan al-mawardi bisa dijadikan pertimbangan dalam melakukan penjaringan calon pemimpin atau wakil rakyat , *pertama* adil, *kedua* cerdas *ketiga* memiliki kecakapan dalam mendengar, melihat, dan berbicara *keempat* sehat fisik *kelima* memiliki jiwa kemaslahatan *keenam* ksatria dsn memiliki keberanian dalam bersikap serta memberikan perlindungan warga dan memerangi musuh *ketujuh* dari kelompok mayoritas (yang dalam hal ini disebutkan dalam al-mawardi berasal dari suku quraisy) dan tentu tidak diragukan lagi adalah memiliki integritas keimanan dan ketakwaan, serta komitmen utuk menegakkan amar makruf nahi mungkar dalam menjamin tegaknua hak-hak dasar yang menjadi maqashid al – syariah yang meliputi lima perkara : memelihara agama (hifzh al-din) memelihara jiwa (hifzh al-nafs) memelihara akal (hifzh al-‘aql) dan memelihara harta (hifzh al-mal).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa hukum asal menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah mubah, demikian juga golput dalam arti orang yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakannya hukumnya juga mubah, hanya bisa, mengingat pemilu merupakan instrument untuk penegakkan kepemimpinan maka hukumnya menjadi wajib.

Pemilihan pemimpin dalam suatu momunitas masyarakat hukumnya adalah wajib, hadits nabi menegaskan memilih pemimpin hukumnya wajib. Sementara dalam konteks ketatanegaraan kita. Peilihan pemimpin Negara dilakukan melalui penyelenggaraan pemilu , maka pemilu humunya wajib. Secara mahfum mukholafah seseorang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak mengikuti pemilu dengan maksud menafikan proses pemilihan pemimpin (dan juga wakil rakyat yang berungsi mengntrol) hukumnya haram.

Terlepas dari semua itu, golput dalam pemilu perlu diminimalisir dengan memahami akar permasalahan yang menyebabkannya. Jika golput disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemberian pendidikan politik oleh setiap partai politik. Maka diperlukan langkah bijak dari para politis dan KPU untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Peningkatan jumlah golput jenis ini dalam pemilihan umum sebaiknya dapat menjadi bahan introspeksi bagi partai politik dan KPU, untuk bisa memperbaiki setiap tahapan pemilihan mulai pendataan pemilih hingga sosialisai. Jika alas golput hanya karena factor malas atau tingkat kesibukan dalam beraktifitas, maka berarti tingkat kesadaran akan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan perlu diberikan, kelompok jenis ini adalah kelompok a-politis yang perlu disadarkan.

Sementara, jika golput karena merasa calon pemimpin atau wakil rakyat yang ada dianggap tidak variable, ditambah citra buruk yang bersangkutan. Maka partai politik bisa menanggalkan timbulnya golput, antara lain dengan memperbaiki citra mereka. Jika partai-partai cenderung menjadi sarang koruptor dan hanya mengobrol janji yang muluk-muluk, bagaimaanaa warga tertarik dating ke tempat pencoblosan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu ya'la Muammad bin Husein al-farra' ,al ahkam al-Sultahiyah, Beirut : dar al-Fikr tt.

Al-mawardy,abi al-husein ali bin Muhammad bin habib, kitab al-ahkam, al-sultahiyah, Beirut dar al-fakir tt.

Al-suyuthi, al asybah wa al-nazair, Beirut: dar al-kutub al ilmiah, 1403 Hijriyah.cetakan pertama

Faisal baiasir, "venomena golput dalam pemilu 2004" : dalam duara merdeka edisi kamis 27 Mei 2004.

Ibnu hibban, sahih ibnu hibban , baeirut : muassasah al-rizsalah, 1993 M, cetakan kedua imam muslim bin al-hajjaj al-naisahury, sahih muslim baerut : dar ilyai Alturas al-aaraabi, jus 1

makmuur henderik dalam riau buday edisi 2006 desember 2008

[http://www.detikriau.com/index.php?option=com_content
&task=view&id=1304&utemid=72](http://www.detikriau.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1304&utemid=72)

Muhammad syamsul haqq a azim abady abu al-thoyyib, ainul ma'bud, Beirut" dar al kuttub al ilmiah 1415 H. cetakan ke 2

Peraturan komisi pemilihan umum tahun 2008 tentang tata cara menyusun daftar pemilih bagi pemilih di luar negeri untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat

Pusat bahasa departemen pendidikan nasional kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: penerbit Balai Pustaka 2007, edisi ke 3 cetakan ke 4 halaman 368.

Undang-undang dasar Negara RI 1945

Undang-undang RI NO. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD

Undang-undang RI no.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu

Yusuf al qardlawi dalam fatawa mu'ashirah , Beirut : al-maktab al -islami, 2000, cetakan pertama.

“Dari mana datangnya golput “ dalam Kompas, edisi 3 Agustus 2004 diunduh dari <http://www2.Kompas.com/kompascetak/0403/Politikkhukum/1183215.htm>

